

BATAS DESA CEMPAKA PUTIH – KECAMATAN SUTI SEMARANG – KABUPATEN BENGKAYANG		
2025		
PERBUPKAB. BENGKAYANG NO. 18, BD KAB. BENGKAYANG 2025/NO. 18, 9 HLM		
PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CEMPAKA PUTIH KECAMATAN SUTI SEMARANG KABUPATEN BENGKAYANG		
ABSTRAK	:	- Bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa, sehingga perlu menetapkan peraturan Bupati ini.
		- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 10 Tahun 1999, UU No. 4 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan PP 11 Tahun 2021, PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018, PERMENDAGRI No. 45 Tahun 2016, PERMENDAGRI No. 141 Tahun 2017, PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018, PERMENDES PDTT No. 16 Tahun 2019, PERMENDES PDTT No. 21 Tahun 2020, PERDAKAB BENGKAYANG No. 6 Tahun 2021, PERDAKAB BENGKAYANG No. 6 Tahun 2021, PERBUPKAB BENGKAYANG No. 84 Tahun 2018, PERBUPKAB BENGKAYANG No. 85 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERBUPKAB BENGKAYANG No. 17 Tahun 2020, PERBUPKAB BENGKAYANG No. 22 Tahun 2022.
		- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan, penetapan dan penegasan batas desa, luas wilayah, peta, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN	:	- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 April 2025
		- Pada saat peraturan bupati ini berlaku maka penetapan dan penegasan batas Desa Cempaka Putih Kecamatan Suti Semarang tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
		- Lampiran: 1 hlm